

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk Allah, baik manusia hewan dan tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan sebagaimana yang berlaku pada ada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Manusia tidak seperti binatang ataupun tumbuhan yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Tetapi bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I dasar perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>2</sup>

Di negara Indonesia telah ditetapkan ada beberapa agama yang telah di akui oleh pemerintah yaitu Islam, Hindu, Budha, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Masyarakat di negara Indonesia di dominasi menganut kepercayaan agama Islam. Dalam hal pernikahan juga sudah di tetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwasnya *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2008)

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011)

<sup>3</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

MUI juga berpandangan bahwa perkawinan antara muslim dengan non-muslim tidak diperbolehkan karena mesti berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Sehingga, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat sah perkawinan tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama.<sup>4</sup>

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut satu agama dengan penganut agama lain. Sebagai contoh seorang pria atau wanita yang beragama Islam berkawin dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam.<sup>5</sup>

Dengan mengarah perkawinan beda agama saya menemukan salah satu hal yang menarik untuk saya amati dan saya teliti. Bahwasanya di Desa Baye Kec. Kayen Kidul Kabupaten Kediri banyak yang melakukan pernikahan beda agama, dalam satu dusun tepatnya di Dusun Gempolan Desa Baye itu terdapat empat pasangan suami istri yang menganut agama yang berbeda. Dalam kasus tersebut saya memaparkan salah satu pasangan suami Istri yang bernama Bapak TM dan Ibu RG. Bapak TM sebelum menikah dengan Ibu RG menganut agama Kristen seluruh keluarganya juga menganut agama Kristen, Sedangkan Ibu RG sebelum menikah dengan Bapak TM menganut agama Islam. Setelah menikah dengan Ibu RG, Bapak TM pindah agama ke agama Islam karena ketentuan menikah dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 harus satu agama dalam arti calon suami dan calon istri menganut agama yang sama. Setelah menikah, Bapak TM dan Ibu RG di karuniai satu anak perempuan, bahwa setelah menikah dan dikaruniai seorang anak Bapak TM menganut agama Kristen lagi. Dan hubungan pasangan suami Istri tersebut masih harmonis sampai sekarang, dan tidak terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dalam rumah tangganya.

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Melihat dari sini saya tergugah untuk meneliti keharmonisan keluarga pada keluarga beda agama. Karna dalam suatu keluarga yang berbeda agama, tentunya tidak mudah untuk membentuk sebuah hubungan keluarga yang harmonis. Berbeda dengan dengan keluarga yang sama agamanya akan lebih mudah untuk menciptakan keluarga harmonis. Serta sudah ada sebuah penelitian terhadap keluarga beda agama dalam membentuk keluarga harmonis yang dilakukan oleh Ulfatun Nikmah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwasanya hasil dalam penelitian tersebut menghasilkan kondisi keluarga pasangan beda agama di Dusun Muneng Bantul masih sulit menciptakan hubungan keluarga yang benar-benar harmonis terbukti dari mereka antar pasangan belum memenuhi unsur yang ada dalam keluarga harmonis yaitu pemenuhan nafkah spiritualnya masih kurang ditunjukkan dari goyahnya keyakinan mereka. Kemudian dari penelitian saudara Arif Rofiudin mahasiswi asal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa hasil penelitain yang dilakukan pada pasangan keluarga beda agama di Desa Tirtohargo Kabupaten Sleman menghasilkan rumah tangga pasangan beda agama tersebut belum menemukan keharmonisan dengan kata lain disharmonis karna faktor pemahaman agama yang sangat kurang.

Dan sudah ada kasus perceraian akibat salah satunya adalah perbedan agama atau murtad. Salah satunya adalah (1) kasus gugatan cerai akibat cekcok atas dasar peralihan agama perkara Nomor: 137/Pdt.G/2009/PA.Gtlo dan (2) kasus gugatan cerai akibat cekcok atas dasar peralihan agama perkara Nomor 267/Pdt.G/2009/PA.Gtlo. Perceraian tersebut disebabkan oleh cekcok yang berkepanjangan atas dasar peralihan agama yang tidak terselesaikan dan menyebabkan ketidakrukunan sebuah rumah tangga. Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan agama agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa sejak usia pernikahan memasuki bulan ke tujuh, rumah tangganya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah kembali ke agama

Kristen, dan mengakibatkan antara pengugat dan tergugat sudah pisah ranjang satu tahun lamanya. Kasus perceraian akibat murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Palu No. 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal berawal dari adanya suatu perkawinan antara seorang perempuan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pengugat dengan seorang laki-laki sebagai tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam, sebelum melangsungkan perkawinan tergugat memeluk agama Kristen, dan setelah menikah menjadi muallaf masuk agama Islam. Sehingga saat dilaksanakan akad nikah pengugat dan tergugat sama-sama beragama Islam. Awal berumah tangga pengugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak. Pada perkawinan tersebut ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai muncul karena tergugat pindah ke agama Kristen lagi. Mulai dari sini sering terjadi cekcok berkepanjangan dan mengakibatkan tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada pengugat.

Dari paparan data di atas bahwasannya perbedaan agama juga sangat rentan sekali akan konflik dan perselisihan. Maka dari itu saya sebagai peneliti ingin mengkaji serta meneliti keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang berbeda agama di Desa Baye kecamatan Kayen Kidul Kediri.

Dengan demikian penulis tergugah untuk meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Beda Agama Studi Kasus di Desa Baye Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah konsep keharmonisan keluarga dari pasangan suami istri yang berbeda agama ?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda agama membangun keluarga yang harmonis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pembentukan keharmonisan dalam pernikahan beda agama. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan suami istri yang berbeda agama terhadap keharmonisan rumah tangga
2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan pasangan suami istri yang beda agama dalam membentuk keluarga harmonis.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis menambah khazanah keilmuan dalam bidang pembentukan keluarga harmonis
2. Secara praktis sebagai pedoman pasangan suami istri dalam membentuk keluarga skainah dan harmonis meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya.
3. Memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai konsep keluarga harmonis dalam perkawinan beda agama.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Hadi Wahono 2018 dengan skripsi berjudul "*Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana relasi orang tua dan anak dalam keluarga beda agama dan faktor yang mempengaruhi relasi orang tua dan anak dalam keluarga beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dijalani antara orang tua dengan anak pada keluarga beda agama didasri rasa cinta dan kasih sayang dalam menjalankan rutinitas keluarga. Faktor yang mempengaruhi relasi orang tua dengan anak yaitu faktor lingkungan dan faktor anggapan semua agaa benar meliputi pemberian izin tokoh agama pada keluarga beda agama.

Perbedaan dari penelitian terdahulu diatas terdapat pada fokus penelitian serta hasil penelitian, bahwasanya fokus peneliti terdahulu pada relasi anggota keluarga dan faktor yang membuat relasi orang tua dan anak menjadi baik.

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada pendekatan penelitian bahwa sama sama memakai metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Ulfatun Nikmah (2015) dengan skripsi berjudul “ *Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif hukum Islam studi kasus pada enam keluarga Muneng Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*”. Hasil penelitian dijelaskan bahwa kondisi keluarga pasangan beda agama di Dusun Muneng masih sulit menciptakan keluarga yang benar-benar harmonis terbukti dari mereka antar pasangan belum memenuhi unsur yang ada dalam keluarga harmonis yaitu pemenuhan kebutuhan spiritualnya masih kurang ditunjukkan goyahnya keyakinan mereka.

Perbedaan penelitian ini terdapat pada hasil penelitian bahwasanya pasangan beda agama masih sulit menciptakan keluarga harmonis dan pemenuhan kebutuhan spiritualnya masih kurang ditunjukkan dari kegoyahan keyakinan mereka.

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada pendekatan penelitian bahwa sama sama memakai metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Arif Rofi'uddin yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Beda Agama studi kasus di Desa Tirto Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman*”. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif Fiqhyah yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan pertimbangan masalah dan madharat menurut Fiqh.

Hasil dari penelitian skripsi ini yakni dalam rumah tangga pasangan beda agama tersebut belum menemukan keharmonisan dengan kata lain disharmonis. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama diantaranya ialah faktor pemahaman agama yang kurang, tingkat pendidikan yang rendah.

Perbedaan skripsi ini terletak pada hasil penelitian bahwa keluarga beda agama belum bisa membentuk keluarga harmonis atau bisa dikatakan disharmonis. Serta dari studi penelitian tempat juga berbeda. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada pendekatan penelitian bahwa sama sama memakai metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian observasi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penjabaran latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Penjabaran kajian pustaka tentang pengertian pernikahan, tinjauan umum tentang keharmonisan keluarga, serta tinjauan umum tentang pernikahan beda agama.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yang meliputi profil subjek penelitian, paparan data, analisis data yang meliputi wawancara langsung pada pasangan suami istri dalam perkawinan beda agama meliputi: Pemahaman suami istri yang berbeda agama terhadap keharmonisan keluarga, usaha apa yang dilakukan pasangan suami istri yang berbeda agama untuk membentuk keluarga harmonis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh

berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, saran dan terakhir penutup.